



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - ~~697~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER 2022)
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut retribusi daerah, semangat kerja Pejabat atau Pegawai Instansi, Pendapatan Daerah dan Pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 31), perlu ditetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Triwulan IV (Periode Bulan Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 35);

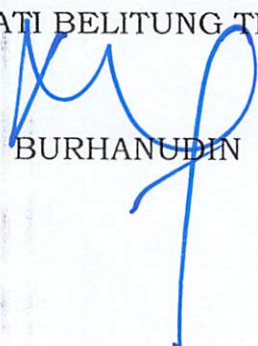
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER 2022) TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Triwulan IV (Periode bulan Oktober-Desember 2022) Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran realisasi pemberian insentif pemungutan retribusi daerah untuk Triwulan IV (Periode Bulan Oktober-Desember 2022) Tahun Anggaran 2023 dengan perhitungan berdasarkan perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat untuk setiap penerima insentif yang diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi daerah secara proporsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dalam proses pemungutan Pajak Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 ~~DESEMBER~~ 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
TRIWULAN IV (PERIODE OKTOBER-DESEMBER 2022) TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Retribusi		Anggaran (Rp)	Target kinerja s/d triwulan IV		Realisasi Triwulan I s.d IV	Alokasi Insentif 5%	Keterangan
			(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Jasa Umum							
a	Retribusi Pelayanan Pasar -Pelataran	38.500.000	38.500.000	100%	41.387.500	481.250	Tercapai untuk Target Kinerja pada Triwulan IV
b	Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Los/Plank	250.000.000	250.000.000	100%	262.366.000	3.125.000	Tercapai untuk Target Kinerja pada Triwulan IV
c	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - Retribusi Pelayanan Pengujuan Alat-Alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya	30.000.000	30.000.000	100%	25.562.100	-	Tidak Tercapai untuk Target Kinerja pada Triwulan IV
Retribusi Jasa Usaha							
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Retribusi Toilet Pasar	16.500.000	16.500.000	100%	14.984.000	-	Tidak Tercapai untuk Target Kinerja pada Triwulan IV
b	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan	630.000.000	630.000.000	100%	658.425.000	7.875.000	Tercapai untuk Target Kinerja pada Triwulan IV
c	Retribusi Tempat khusus Parkir – Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	80.00.000	80.000.000	100%	90.886.000	1.000.000	Tercapai untuk Target Kinerja pada Triwulan IV
Retribusi Perizinan Tertentu							
a	Retribusi Peemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15.000.000	15.000.000	100%	0	0	Tidak tercapai untuk target kinerja sampai dengan Triwulan IV
b	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000	250.000.000	100%	345.535.282	3.125.000	Tercapai untuk Target Kinerja pada Triwulan IV

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TRIWULAN IV
(PERIODE BULAN OKTOBER-DESEMBER 2022) TAHUN ANGGARAN 2023

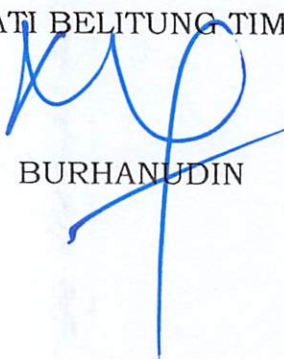
A. RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA

No.		Penerima	Besaran Parkalian Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat			
			Retribusi Pelayanan Pasar- Pelataran / Amparan	Retribusi Pelayanan pasar- Los/Plank	Retribusi Pasar Grosir Pertokoan	Retribusi Tempat Khusus Parkir
I.		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan dengan rincian sebagai berikut :				
	1.	Bupati Belitung Timur	0,0037	0,0244	0,0616	0,0078
	2.	Wakil Bupati Belitung Timur	0,0043	0,0285	0,0719	0,0091
II.		Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah (ASN) sesuai tanggungjawab masing-masing dengan rincian sbb :				
	1.	Drs. Ikhwan Fahrozi NIP. 19671025 199312 1 001	0,0017	0,0116	0,0292	0,0037
	2.	Drs. Liatim NIP. 19641224 199203 1 007	0,0020	0,0135	0,0338	0,0042
	3.	Harli Agusta, ST NIP. 19750821 200212 1 005	0,0053	0,0344	0,0870	0,0110
	4.	Kristian Ajie, SE NIP. 19830185 200804 1 001	0,0060	0,0390	0,0987	0,0125
	5.	Yulfitri Sandranita, SE NIP. 19820923 200904 2 001	0,0046	0,0303	0,0768	0,0097
	6.	Yunita Eka Lestari, SE NIP. 19930624 101902 2 009	0,0079	0,0513	0,1302	0,0164
	7.	Kasim NIP. 19720224 199503 1 001	0,0104	0,0676	0,1709	0,0216
	8.	Rosmita, A.Md NIP. 19780602 200604 2 005	0,0081	0,0529	0,1313	0,0167
	9.	Wilnardi NIP. 19811130 200212 1 004	0,0106	0,0694	0,1747	0,0222
	10.	Ghita Larachrisna, A.Md NIP. 19891213 202202 2 001	0,011	0,0731	0,1849	0,0234
	11.	Irwanofi NIP. 19690922 199903 1 001	0,0074	0,0485	0,1227	0,0155
III.		Pegawai Instansi Pelaksana pemungut Pajak Daerah (Non ASN) sesuai tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :				
	1.	Fadlie	0,0050	0,0328	0,0823	0,0105
	2.	Gressy Aurellia	0,0050	0,0328	0,0823	0,0105
	3.	Nawardi	0,0075	0,0491	0,1239	0,0157
	4.	Bambang Hijoyo	0,0075	0,0491	0,1239	0,0157
	5.	Kurnadi	0,0075	0,0491	0,1239	0,0157
	6.	Audrie Wiraguna	0,0017	0,0099	0,0260	0,0031
	7.	Fitria Novita	0,0029	0,0197	0,0495	0,0063
	8.	Innessy	0,0029	0,0197	0,0495	0,0063

B. RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

No.	Penerima	Besaran Perkalian Gaji dan Tunjangan Melekat Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
I.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan dengan rincian sebagai berikut:	
1	Bupati Belitung Timur	0,0244
2	Wakil Bupati Belitung Timur	0,0285
II.	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sesuai tanggungjawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut:	
	Drs. Ikhwan Fahrozi NIP. 19671025 199312 1 001	0,0116
	Drs. Liatim NIP. 19641224 199203 007	0,0161
	Harli Agusta, ST NIP. 19750821 200212 1 005	0,0483
	Mardhia, S.Si NIP. 19800329 200501 2 010	0,1059
	Suparta, ST NIP. 19760607 200501 1 008	0,0877
	Erniati, SAP NIP. 19670410 198911 2 001	0,0790
	Yulfitri Sandranita, SE NIP. 19820923 200904 2 001	0,0303
	Yunita Eka Lestari, SE NIP. 19930624 101902 2 009	0,0516
III.	Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah (NonASN) sesuai tanggung jawab masing-masing dengan rincian sebagai berikut :	
	Fadlie	0,0262
	Gressy Aurellia	0,0262
	Fiska Yulianti	0,0420
	Bayu Siskory, ST	0,0407
	Anisty, S.Mn	0,0407
	Novi Herawati, SE	0,0407
	Enila Damarani	0,0420

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

